

Lampiran 5 Surat Keputusan Nomor 27 /YPTP/SK/K/2018  
Tentang : PENETAPAN BESARNYA DPP BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN (FKIP) UNPAS ANGGARAN 2017/2018 DAN SEBELUMNYA PADA TAHUN  
AKADEMIK 2018/2019

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)  
UNIVERSITAS PASUNDAN**

1. Bagi mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang masih menyelesaikan kuliah dan kegiatan akademik lainnya, dikenakan DPP 100% (*seratus persen*) besarnya sama dengan tarif DPP ketika yang bersangkutan masuk ke Universitas Pasundan;
2. Khusus bagi mahasiswa reguler FKIP Unpas angkatan tahun 2013 dan sebelumnya diberlakukan ketentuan DPP sebagai berikut ;
  - 2.1. Bagi mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2013/2014 dan sebelumnya :
    - a. Periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2018, dikenakan membayar DPP sebesar Rp. 25% (*dua puluh lima persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;
    - b. Periode 1 Oktober sampai dengan 30 Desember 2018, dikenakan membayar DPP sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;
    - c. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2019, dikenakan membayar DPP sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;
    - d. Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2019, dikenakan membayar DPP sebesar 100% (*seratus persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;
  - 2.2. Bagi mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2014/2015 apabila dalam 1 (satu) tahun akademik tinggal melaksanakan kegiatan PPL dan atau sedang melaksanakan penyusunan skripsi serta menyelesaikan ujian sidang skripsi paling lambat:
    - a. Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dikenakan membayar DPP sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;
    - b. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019, dikenakan membayar DPP sebesar 100% (*seratus persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;
  - 2.3. Bagi mahasiswa FKIP Unpas yang dalam 1 (satu) tahun akademik hanya tinggal menyelesaikan sidang skripsi dikenakan biaya her-registrasi sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN**

Ketua,

Dr. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si



Sekretaris,

Dr. CECE SURYANA, S.H., M.M.